

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 736 /102.1/Kep/OT/1998

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Kita (Sandikta) di Kab. Bekasi untuk mendirikan SMK/SMEA Sandikta di Jl Raya Harkum Desa Jatirahayu Kec. Pondokgede Bekasi mulai tahun pelajaran 1998/1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Kita (Sandikta) Nomor : 103/SK Sand/IV/1998 tanggal 21 April 1998.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Kita (Sandikta) telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Sandikta;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah terpenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka untuk membiayai kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Kita (Sandikta) di Kao. Bekasi untuk mendirikan SMK/SMEA Sandikta di Jl. Raya Harkum Desa Jatirahayu Kec. Pondokgede Bekasi mulai tahun pelajaran 1998/1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983,

Mengingat
Pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen, Depdikbud Nomor 6118/CA/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 November 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 271/IO2.010/MN/1998 tanggal 30 Juni 1998.
2. Rekomendasi dari Kepala Kandeplikbud Kab. Bekasi Nomor 788/IO2.24/PR/1998 tanggal 14 Mei 1998;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 421.31/451/Sos tanggal 24 Maret 1998.

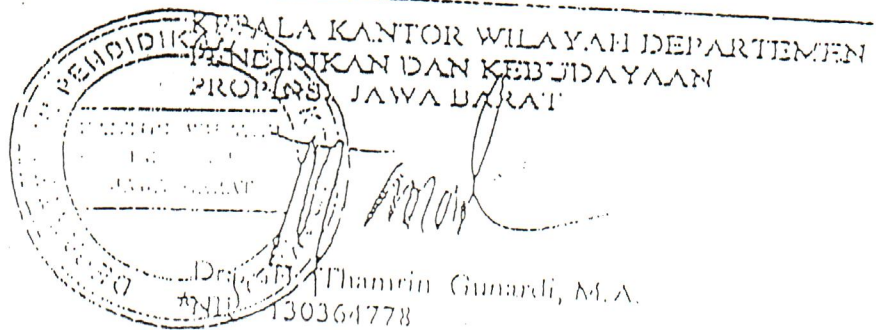
Memperhatikan : Akta Notaris No. II. Nazli Alida Lubis, SH Nomor 110 tanggal 6 Desember 1997 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Kim (Sandikta).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Kim (Sandikta) di Kab. Bekasi untuk mendirikan SMK/SMBA Sandikta di Jl. Raya Hunkan Desa Jatirahayu Kec. Pondokgede Bekasi mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Monev-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di B A N D U N G
Pada tanggal 24 September 1998.



Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Ljen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekwa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kommin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KIDII Tk. II Bekasi;
10. Ka. Kandeplikbud Kab. Bekasi.